



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.114, 2017

KEMEN-KUKM. Anggaran Dekonsentrasi.
Pelaksanaan Kegiatan. Tahun

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PER/M.KUKM/I/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia, perlu adanya pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pemerintah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I.), dalam bentuk penyelenggaraan program dekonsentrasi di bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan dan dikelola secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang Membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 34/KEP/M.KUKM/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penanggung Jawab Program Pada Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dewan Koperasi Indonesia Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi vertikal pusat di daerah.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat Provinsi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017 ini bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang didekonsentrasikan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017 ini melaksanakan agenda pembangunan Nasional dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019, melalui 5 (lima) fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
- c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
- d. Penguatan kelembagaan usaha; dan
- e. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

BAB III
PELAKSANAAN, PEDOMAN DAN PERUBAHAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 5 (lima) fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), yaitu:

- a. memfasilitasi dari Provinsi/Daerah Istimewa, Kabupaten dan Kota ke Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. memfasilitasi dari Provinsi/Daerah Istimewa ke DKI Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas);
- c. memfasilitasi dari Provinsi/Daerah Istimewa ke DKI Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan;
- d. memfasilitasi dari Provinsi/Daerah Istimewa ke DKI Jakarta dalam rangka Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dekonsentrasi;
- e. memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Provinsi/Daerah Istimewa Kabupaten dan Kota;
- f. memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi/Daerah Istimewa/Kabupaten/Kota;
- g. memfasilitasi Operasional Pendampingan Mitra PLUT di Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota;
- h. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi daerah bersifat teknis di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa dengan peserta dari Kabupaten dan Kota;
- i. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi daerah terkait perencanaan pusat dan daerah di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa dengan peserta dari Kabupaten/Kota;

- j. memfasilitasi Tim Pokja Data Koperasi dan UMKM Provinsi/Daerah Istimewa masing-masing sebanyak 2 (dua) orang dari Kabupaten dan Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang;
- k. memfasilitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program dan Kegiatan Strategis Bidang Koperasi dan UMKM di Provinsi/Daerah Istimewa/Kabupaten/Kota;
- l. memfasilitasi Tenaga Operator Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sebanyak 2 (dua) orang;
- m. memfasilitasi Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi SAI dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota;
- n. memfasilitasi Rapat Koordinasi Data (Rakor Data) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Data;
- o. memfasilitasi ruang promosi (display) di Rumah-KU (Rumah Koperasi dan UKM) atau Gedung SMESCO UKM Indonesia;
- p. membiayai pelaksanaan Rapat Koordinasi Data Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi/Daerah Istimewa serta Rakor Data Online Data System (ODS) Provinsi/Daerah Istimewa yang melibatkan Kabupaten dan Kota;
- q. memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- r. honorarium kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk:

- a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri dan pameran luar negeri;
- b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;
- c. kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari APBD.

Pasal 6

Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi melalui Program Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-masing Provinsi/D.I. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Perangkat pengelola anggaran dekonsentrasi pada SKPD ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan/penggunaan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada masing-masing Provinsi/D.I. diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen (P3K) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan dibidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat dibidangnya.
- (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengguna Anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Pasal 10

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- c. membuat Surat Keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
- d. membuat Spesimen ke Bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN);
- e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak;
- f. menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;
- g. menyiapkan Buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK);
- h. menyiapkan Buku pembantu Bank; dan
- i. menyiapkan Buku pembantu Pajak.

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Revisi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul revisi harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Bagian Kedua

Pedoman

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi pada masing-masing Unit Eselon I/Badan Layanan Umum (BLU) akan diatur melalui petunjuk teknis unit terkait.

Bagian Ketiga

Perubahan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 13

- (1) Dalam hal SKPD akan melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi harus mendapatkan persetujuan dari Unit Eselon I/Badan Layanan Umum (BLU) terkait.
- (2) Perubahan dan/atau revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 14

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017.

Bagian Kedua
Tertib Administrasi

Pasal 15

- (1) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara.
- (4) Dalam menerapkan tertib administrasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

BAB V
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 16

Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kepada Gubernur, dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan dan anggaran dekonsentrasi di Provinsi/Daerah Istimewa (D.I).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Menteri melalui Penanggung Jawab Program terkait, melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Ruang lingkup pengawasan meliputi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta ketaatan terhadap peraturan, keuangan, ekonomis, efisien dan efektif.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Deputi terkait di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) atas

- pelaksanaan dan realisasi anggaran dekonsentrasi.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan kegiatan dekonsentrasi dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
 - (3) Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) atau yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 secara periodik (bulanan, triwulan serta akhir tahun anggaran) kepada Menteri.
 - (4) Dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai laporan yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. Menteri Dalam Negeri C.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan sanksi administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyampaikan laporan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- (2) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri dapat menghentikan pencairan anggaran dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017, bagi daerah yang tidak melaksanakan Peraturan ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN.PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR /Per/M.KUKM/1/2017

TANGGAL JANUARI 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2017

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	KODE SATKER 044.01	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
1	2	3
1	10007	DINAS KOPERASI UKM PROVINSI DKI JAKARTA
2	20016	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA BARAT
3	30076	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
4	40063	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
5	50069	DINAS KOPERASI DAN PKM PROVINSI JAWA TIMUR
6	60058	DINAS KOPERASI DAN PKM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
7	70055	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA
8	80018	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
9	90051	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI RIAU
10	100043	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI
11	110068	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
12	120010	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG
13	130063	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
14	140072	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
15	150009	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
16	160064	DINAS PERINDAG KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
17	170008	DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SULAWESI UTARA
18	180064	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROP. SULTENG
19	190056	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
20	200041	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
21	210042	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU
22	220009	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
23	230046	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
24	240017	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
25	250059	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI PAPUA
26	260009	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU
27	280146	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI MALUKU UTARA
28	290064	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN
29	300053	DINAS KUMKM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
30	310055	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO
31	320032	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
32	330044	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA BARAT
33	340035	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI BARAT
34	350067	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

AAGN. PUSPAYOGA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR /Per/M.KUKM/1/2017

TANGGAL JANUARI 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2017

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	KODE SATKER 044.01	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4
1	10007	DINAS KOPERASI UKM PROVINSI DKI JAKARTA	908,140,000
2	20016	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA BARAT	4,542,021,000
3	30076	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH	5,120,957,000
4	40063	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	1,732,689,000
5	50069	DINAS KOPERASI DAN PKM PROVINSI JAWA TIMUR	6,518,820,000
6	60058	DINAS KOPERASI DAN PKM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,054,152,000
7	70055	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA	3,410,756,000
8	80018	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1,705,712,000
9	90051	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI RIAU	2,106,129,000
10	100043	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI	2,215,920,000
11	110068	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	2,273,809,000
12	120010	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG	2,286,040,000
13	130063	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2,577,964,000
14	140072	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2,774,934,000
15	150009	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2,832,146,000
16	160064	DINAS PERINDAG KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2,311,363,000
17	170008	DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2,201,971,000
18	180064	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROP. SULTENG	2,035,192,000
19	190056	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	3,792,981,000
20	200041	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2,647,442,000
21	210042	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU	2,367,937,000
22	220009	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	2,814,814,000
23	230046	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2,944,229,000
24	240017	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3,152,307,000
25	250059	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI PAPUA	2,275,995,000
26	260009	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU	1,949,870,000
27	280146	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI MALUKU UTARA	3,172,032,000
28	290064	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN	3,328,319,000
29	300053	DINAS KUMKM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2,421,884,000
30	310055	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO	1,849,977,000
31	320032	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,487,616,000
32	330044	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA BARAT	2,070,668,000
33	340035	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI BARAT	1,931,095,000
34	350067	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,265,954,000
JUMLAH			90,081,835,000

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

AAGN. PUSPAYOGA